



Starbucks Coffee Company

C.A.F.E. Practices

Generic Scorecard
Indonesian Translation

January 2016

Versi 3.4

Akuntabilitas Ekonomi

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
EA-IS1: Memperlihatkan Transparansi Keuangan	EA-IS1.3	Entitas menyimpan tanda terima atau faktur pembelian kopi (buah kopi merah, kopi berkulit tanduk, kopi pasar) yang diperjual atau belikannya.	
	EA-IS1.4	Dokumen yang disajikan menunjukkan: tanggal, nama penjual dan pembeli, satuan pengukuran (volume atau berat), harga, kuantitas, jenis kopi (buah kopi, kopi berkulit tanduk, atau kopi pasar).	

Tanggung Jawab Sosial

Kriteria	Indikator	C/NC/NA	
SR-HP1: Upah dan Manfaat	SR-HP1.1	TANPA TOLERANSI: Semua pekerja tetap digaji berdasarkan upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan. Jika upah minimum untuk pekerja tetap belum ditetapkan, semua pekerja tetap digaji berdasarkan upah standar industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan produksi, upahnya memenuhi upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan, atau, jika upah minimum belum ditetapkan, upah standar industri setempat.	
	SR-HP1.2	TANPA TOLERANSI: Semua pekerja sementara dan musiman digaji berdasarkan upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan. Jika upah minimum untuk pekerja sementara/musiman belum ditetapkan, semua pekerja sementara/musiman digaji berdasarkan upah standar industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan produksi, upahnya memenuhi upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan, atau, jika upah minimum belum ditetapkan, upah standar industri setempat.	
	SR-HP1.3	TANPA TOLERANSI: Upah dibayarkan rutin kepada seluruh pekerja (tunai, cek, setoran tabungan), atau melalui pembayaran yang serupa (mis. makanan) jika dibolehkan secara hukum.	
	SR-HP1.4	Manajemen memelihara catatan pendapatan karyawan secara tertulis yang lengkap sekurang-kurangnya setahun terakhir yang mencantumkan semua upah, lembur, dan potongan. <i>Untuk gudang dan fasilitas pengolahan, jam DAN hari kerja harus juga dimasukkan ke dalam catatan.</i>	
	SR-HP1.5	Pekerja mempunyai akses terhadap slip gaji mereka yang mencantumkan semua upah, lembur, dan potongan.	
	SR-HP1.6	POIN TAMBAHAN: Pekerja diberi salinan catatan pendapatan yang mencantumkan semua upah, lembur, dan potongan.	
	SR-HP1.7	Manajemen membayar semua tunjangan yang diwajibkan secara nasional, yang secara hukum diwajibkan (keamanan sosial, liburan, kecacatan) untuk pekerja tetap.	
	SR-HP1.8	Manajemen membayar semua tunjangan yang diwajibkan secara nasional, yang secara hukum diwajibkan (keamanan sosial, liburan, kecacatan) untuk pekerja tetap.	
	SR-HP1.9	Uang lembur melebihi aturan nasional. Jika pekerja dibayar berdasarkan produksi, nilainya sesuai dengan ketentuan lokal/regional/nasional. Jika aturan uang lembur belum ditetapkan di dalam peraturan, uang lembur dihitung 150% dari upah reguler. Jika pekerja dibayar berdasarkan produksi, nilainya di atas ketentuan yang ditetapkan.	
	SR-HP1.10	POIN TAMBAHAN: Semua pekerja tetap digaji DI ATAS upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan. Jika upah minimum untuk pekerja tetap belum ditetapkan, semua pekerja tetap digaji DI ATAS upah standar industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan produksi, upahnya lebih besar daripada upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan, atau, jika upah minimum belum ditetapkan, upah standar industri setempat.	

Tanggung Jawab Sosial

SR-HP1: Upah dan Manfaat	SR-HP1.11	<p>POIN TAMBAHAN: Semua pekerja sementara dan musiman digaji DI ATAS upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan. Jika upah minimum untuk pekerja sementara/musiman belum ditetapkan, semua pekerja sementara/musiman digaji DI ATAS upah standar industri setempat.</p> <p>Jika pekerja digaji berdasarkan produksi, upahnya lebih besar daripada upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan, atau, jika upah minimum belum ditetapkan, upah standar industri setempat.</p>	
	SR-HP1.12	Jika jenis pembayaran non tunai (misalnya makanan) diperbolehkan oleh undang-undang, jenis pembayaran ini disetujui oleh karyawan dan perusahaan, dan dituliskan jenis, kuantitas, rata-rata harga, dan frekwensi pemberiannya.	
	SR-HP1.13	Waktu yang digunakan pekerja untuk mengikuti pelatihan dan pertemuan resmi dihitung sebagai jam kerja dan para pekerja mendapatkan kompensasi sesuai dengan upah normal.	
	SR-HP1.14	Denda finansial atas kedisiplinan tidak diterapkan kepada pekerja.	
	SR-HP1.15	Penerapan kontrak jangka pendek yang terus menerus atau praktik memberhentikan lalu mempekerjakan kembali untuk menghindari kewajiban hukum yang terkait dengan upah dan tunjangan tidak dibolehkan .	
	SR-HP1.16	Pekerja tidak diwajibkan membayar uang sebagai syarat untuk bisa bekerja.	
	SR-HP1.17	<p>TANPA TOLERANSI: Perantara tenaga kerja/Outsourcer hanya dibolehkan jika diizinkan secara hukum. Status hukum perantara tenaga kerja dapat ditunjukkan pada saat inspeksi. Seluruh dokumentasi dari perantara tenaga kerja yang diperlukan harus tersedia pada saat inspeksi untuk mendukung evaluasi terhadap indikator-indikator tanggung jawab sosial (Social Responsibility) yang relevan.</p>	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-HP2: Kebebasan Berserikat/Berunding Bersama	SR-HP2.1	Pekerja memiliki komunikasi langsung atau perwakilan yang ditunjuk untuk berkomunikasi dengan manajemen atau yang mempekerjakannya.	
	SR-HP2.2	Pekerja dapat menyampaikan perselisihan kerja tanpa rasa takut mendapatkan pembalasan dengan pihak manajemen atau perusahaan.	
	SR-HP2.3	Manajemen menerapkan kebijakan yang mengakui hak-hak para pekerja untuk berserikat dan/atau berunding bersama sebagaimana yang diijinkan oleh undang-undang nasional dan kewajiban internasional.	
	SR-HP2.4	Serikat atau komite telah terbentuk dan diselenggarakan oleh karyawan yang terlepas dari pengaruh manajemen kecuali jika dinyatakan terlarang oleh hukum.	
	SR-HP2.5	Ada pertemuan rutin antara manajemen dan pekerja atau perwakilan pekerja untuk memperbaiki kondisi kerja.	
	SR-HP2.6	<p>POIN TAMBAHAN: Jika serikat atau komite telah terbentuk serta dana persatuan karyawan telah dibuat, pihak manajemen dan pekerja bersama-sama memberikan berkontribusi.</p>	
	SR-HP2.7	<p>POIN TAMBAHAN: Jika dana persatuan karyawan telah dibuat dan pekerja mendapatkan akses ke dana ini untuk biayai kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kondisi karyawan dan keluarganya.</p>	
	SR-HP2.8	Jika undang-undang mengizinkan, dan organisasi pekerja perkebunan di sektor kopi telah terbentuk, ada perjanjian kesepakatan kerja bersama antara pengusaha dan pekerja.	

Tanggung Jawab Sosial

Kriteria	Indikator	C/NC/NA	
SR-HP3: Jam Kerja	SR-HP3.1	Pekerja tidak bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan oleh undang-undang setempat (tidak termasuk lembur) dalam satu hari atau satu minggu. Jika jam kerja tidak ditetapkan, jam kerja resmi adalah 8 jam per hari, 48 jam per minggu.	
	SR-HP3.2	Semua pekerja tetap harus memiliki sekurang-kurangnya 24 jam libur setiap 7 hari kerja, atau lebih lama jika ditentukan oleh undang-undang menetapkan yang lebih lama.	
	SR-HP3.3	Pekerja tidak boleh bekerja melebihi jam kerja total yang telah ditentukan (termasuk lembur) dalam satu hari atau satu minggu sebagaimana yang diijinkan oleh undang-undang. Jika jam kerja total belum ditetapkan oleh undang-undang, pekerja tidak boleh bekerja melebihi 60 jam per minggu, kecuali jika perjanjian tertulis telah disepakati oleh pekerja dan manajemen.	
	SR-HP3.4	Jika lembur dibutuhkan sebagai bagian dari pekerjaan, kebutuhan tersebut telah dijelaskan pada saat melakukan kontrak kerja dan dicatat secara tertulis serta ditandatangani oleh karyawan.	
	SR-HP3.5	Jam Kerja yang dilakukan untuk melakukan aktivitas yang berpotensi berbahaya (misalnya paparan pestisida, pekerjaan yang sangat berat, dsb) dibatasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Jika pembatasan jam kerja tersebut belum diatur dalam undang-undang maka aktivitas tersebut di batasi hingga enam jam per hari.	
	SR-HP3.6	Perusahaan mempunyai program pembayaran cuti sakit bagi semua pekerja tetap .	
	SR-HP3.7	Perusahaan memiliki program cuti tahunan (liburan) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang. Jika undang-undang belum menetapkan, cuti tahunan untuk pekerja tetap ditetapkan sepuluh hari kerja per tahun (dihitung prorata jika masa kerja kurang dari satu tahun).	
	SR-HP3.8	Jika pekerja tidak mengambil cuti tahunan (liburan), maka perusahaan membolehkan jumlah cuti diakumulasi atau membayar upah yang setara dengan waktu yang diakumulasi di bawah skala upah yang biasa jika diizinkan oleh undang-undang.	

Tanggung Jawab Sosial

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-HP4: Pekerja Anak-Anak/Non-Diskriminasi/Pekerja Paksa	SR-HP4.1	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Pemberi kerja tidak mempekerjakan secara langsung atau pun secara tidak langsung orang yang berusia di bawah umur 14 tahun atau umur bekerja yang diperbolehkan oleh hukum (Perjanjian ILO 10 dan 138).	
	SR-HP4.2	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Perekrutan pekerja di bawah umur mengikuti semua persyaratan undang-undang, termasuk, namun tidak terbatas pada, jam kerja, upah, pendidikan, kondisi kerja, sehingga tidak bentrok atau membatasi akses ke pendidikan mereka (Perjanjian ILO 10).	
	SR-HP4.3	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Pemberi kerja mempunyai peraturan yang melarang diskriminasi terhadap jenis kelamin, ras, etnik, usia dan agama seperti pada Perjanjian ILO 111. <i>Diperlukan kebijakan tertulis untuk kebun berukuran besar/ sedang dan gudang serta fasilitas pengolahan yang memiliki lebih dari 5 orang pekerja.</i>	
	SR-HP4.4	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Pemberi kerja melarang penggunaan buruh paksa, mengikat buruh dengan hutang, hukuman atau buruh yang diperdagangkan (Perjanjian ILOs 29, 97, 105 and 143). <i>Diperlukan kebijakan tertulis untuk kebun berukuran besar/ sedang dan gudang serta fasilitas pengolahan yang memiliki lebih dari 5 orang pekerja.</i>	
	SR-HP4.5	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Tempat kerja bebas dari pelecehan fisik, seksual, dan verbal serta penyalahgunaan.	
	SR-HP4.6	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Pekerja tidak harus menyerahkan kartu identitas (KTP) atau tanda pengenal asli lainnya atau membayar sejumlah uang jaminan sebagai syarat penerimaan kerja.	
	SR-HP4.7	Semua pekerja mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pekerjaan, promosi, dan kompensasi berdasarkan kemampuan mereka untuk bekerja, dan bukan atas dasar jenis kelamin, suku, agama, atau kepercayaan budaya.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-WC1: Akses untuk Perumahan, Air Minum, dan Fasilitas Kebersihan	SR-WC1.1	Pekerja tetap dan tidak tetap/musiman yang tinggal di lingkungan kerja memiliki tempat tinggal yang layak.	
	SR-WC1.2	Pemberi Kerja menyediakan akses untuk memperoleh air layak minum bagi pekerjanya secara mudah.	
	SR-WC1.3	Perumahan pekerja berjarak minimal 10 meter, dari area kerja dan fasilitas penyimpanan bahan kimia untuk mencegah pekerja dan keluarganya dari kontaminasi bahan kimia.	
	SR-WC1.4	Pekerja memiliki akses yang mudah ke fasilitas sanitasi/MCK yang tidak mencemari lingkungan setempat.	
	SR-WC1.5	Sampah dari rumah atau fasilitas lain yang disediakan perusahaan dibuang ke tempat pembuangan sampah kota atau lokasi pembuangan sampah yang berjarak setidaknya 25 meter tempat tinggal pekerja.	

Tanggung Jawab Sosial

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-WC2: Akses Pendidikan	SR-WC2.1	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Anak yang masih pada usia sekolah yang tinggal di lokasi atau yang menemani anggota keluarganya untuk bekerja di lokasi wajib bersekolah.	
	SR-WC2.2	Jika akses ke fasilitas pendidikan umum tidak ada, anak pekerja usia sekolah dasar yang tinggal di lingkungan perusahaan mendapatkan akses untuk fasilitas pendidikan tingkat sekolah dasar dengan fasilitas dan materi disesuaikan kebutuhan nasional.	
	SR-WC2.3	Jika akses ke fasilitas pendidikan umum tidak ada, anak pekerja usia sekolah menengah yang tinggal di lingkungan perusahaan mendapatkan akses untuk fasilitas pendidikan tingkat menengah dengan fasilitas dan materi disesuaikan kebutuhan nasional.	
	SR-WC2.4	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Perusahaan mendukung sekolah lokal baik melalui bantuan barang maupun dukungan keuangan.	
	SR-WC2.5	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Perusahaan mendukung pelatihan atau lokakarya untuk keterampilan dasar atau keahlian yang lain (misalnya dasar-dasar keuangan, bahasa kedua).	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-WC3: Akses Fasilitas Medis	SR-WC3.1	Perusahaan memiliki rencana perawatan kesehatan yang menyediakan transportasi atau perawat kesehatan terlatih (ahli teknis) jika terjadi darurat medis.	
	SR-WC3.2	Perusahaan menyediakan peralatan P3K yang memadai, mudah diakses, dan tidak kedaluwarsa di lingkungan pekerjaan.	
	SR-WC3.3	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Jika perawatan kesehatan yang memadai dan dapat diakses tersedia , perusahaan mendukung fasilitas ini baik melalui sumbangan ataupun dukungan keuangan.	
	SR-WC3.4	Perusahaan mempunyai program kesehatan pekerja bagi semua pekerja tetap .	
	SR-WC3.5	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Perusahaan mempunyai program kesehatan pekerja bagi semua pekerja sementara/musiman.	
	SR-WC3.6	Perusahaan membayar semua biaya kesehatan yang terkait dengan cedera dan penyakit karena kegiatan pekerjaan jika tidak dicakup oleh program atau layanan lain.	

Tanggung Jawab Sosial

Kriteria	Indikator	C/NC/NA	
SR-WC4: Keselamatan Pekerja dan Pelatihan	SR-WC4.1	Perusahaan menyediakan Peralatan Pelindung Pribadi (PPE) kepada semua pekerja yang ada secara gratis. Untuk kebun: masker/penutup mulut, kaca mata pelindung, sepatu karet, sarung tangan tahan air, dan baju pelindung. • Untuk tempat pengolahan kering: kacamata, sumbat telinga, dan masker.	
	SR-WC4.2	Siapa saja yang menggunakan atau menangani bahan kimia pertanian dan mengoperasikan mesin memakai peralatan pelindung yang memadai. • Saat memakai pestisida pekerja menggunakan masker/penutup mulut, kaca mata pelindung, sepatu karet, sarung tangan tahan air, dan baju pelindung (SR-WC4.1). • Saat memakai pupuk kimia, pekerja menggunakan sepatu karet, dan jika ada, sarung tangan dan kaca mata pelindung.	
	SR-WC4.3	Pelatihan kesehatan dan keselamatan diberikan kepada semua pekerja minimal sekali setiap tahun , gratis, dan selama jam kerja biasa. Pelatihan didokumentasikan, termasuk di dalamnya instruktur, agenda, dan kehadiran.	
	SR-WC4.4	Pelatihan minimal mencakup :penggunaan peralatan pelindung, penanganan barang-barang yang berbahaya, pengoperasian mesin dan keselamatan pribadi/kebersihan.	
	SR-WC4.5	Untuk tempat kerja yang tertutup, terdapat dokumentasi rencana evakuasi bila terjadi kebakaran dan situasi darurat. <i>Berlaku untuk kebun, fasilitas pengolahan, dan gudang.</i>	
	SR-WC4.6	Pengelola mencatat setiap insiden cedera yang dapat dilaporkan. Catatan tertulis cedera mencakup jenis cedera, nama pekerja, waktu dan tanggal, dan lokasi kecelakaan.	
	SR-WC4.7	Manajemen mengevaluasi kejadian kecelakaan dan catatan cedera sekurang-kurangnya sekali setahun dan memperbaiki prosedur keselamatan dan materi pelatihan untuk mencegah terulangnya kecelakaan dan cedera.	
	SR-WC4.8	Orang yang menangani, mencampur, atau memakai bahan kimia pertanian memiliki akses mudah ke baskom, sabun, wastafel untuk mencuci tangan, pancuran, dan fasilitas mencuci pakaian.	
	SR-WC4.9	Anak di bawah umur (di bawah 14 tahun) dan wanita hamil dilarang untuk menangani atau menggunakan bahan kimia pertanian , mengoperasikan mesin berat dan/atau mengangkat beban yang berat.	
	SR-WC4.10	Pekerja dilarang memasuki wilayah yang 48 jam sebelumnya menggunakan pestisida tanpa pakaian pelindung.	
	SR-WC4.11	Untuk semua area kerja yang tertutup, terdapat pintu keluar darurat yang memadai yang ditandai dengan jelas, tidak terhalang sepanjang waktu, tidak terkunci saat pekerja ada atau memiliki selot yang tidak memerlukan pengoperasian khusus.	
	SR-WC4.12	Karyawan disediakan lingkungan kerja yang aman.	
	SR-WC4.13	Semua peralatan yang digunakan oleh pekerja dipelihara dan aman digunakan.	

Tanggung Jawab Sosial

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-MS1: Sistem Manajemen	SR-MS1.1	TANPA TOLERANSI: Entitas menyediakan transparansi terhadap operasi, kebijakan, proses, dan catatan relevan kepada Starbucks atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Starbucks. Catatan upah dan waktu kerja yang disediakan oleh manajemen adalah benar dan akurat.	
	SR-MS1.2	TANPA TOLERANSI: Uang dan atau bingkisan dalam jenis apapun tidak ditawarkan kepada Starbucks atau pihak ketiga yang ditunjuk olehnya.	
	SR-MS1.3	TANPA TOLERANSI: Entitas menunjukkan komitmen terhadap perbaikan terus menerus dan terlibat dalam proses perbaikan tersebut.	Dievaluasi oleh Starbucks

Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-WR1: Perlindungan Perairan	CG-WR1.1	Terdapat zona sempadan lebih dari 50% di dekat badan air permanen, sempadan ini lebarnya paling sedikit 5 meter (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga dasar pohon kopi yang mana saja), tidak ada kebun yang ditanami, hanya terdiri dari tumbuhan alami.	
	CG-WR1.2	Terdapat zona sempadan di semua dekat badan air permanen , sempadan ini lebarnya paling sedikit 5 meter (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga dasar pohon kopi yang mana saja), tidak ada kebun yang ditanami, hanya terdiri dari tumbuhan alami.	
	CG-WR1.3	Terdapat zona sempadan lebih dari 50% di dekat badan air musiman dan sesekali (sementara) , sempadan ini lebarnya paling sedikit 2 meter (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga dasar pohon kopi yang mana saja), tidak ada kebun yang ditanami, hanya terdiri dari tumbuhan alami.	
	CG-WR1.4	Terdapat zona sempadan di semua dekat badan air musiman dan sesekali (sementara) , sempadan ini lebarnya paling sedikit 2 meter (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga dasar pohon kopi yang mana saja), tidak ada kebun yang ditanami, hanya terdiri dari tumbuhan alami.	
	CG-WR1.5	Kebun memiliki rencana untuk mengembalikan tumbuhan asli pada daerah sempadan/buffer.	
	CG-WR1.6	Lebih dari 50% zona penyangga perairan permanen terdiri dari tumbuhan asli berkayu.	
	CG-WR1.7	Semua zona penyangga perairan permanen terdiri dari tumbuhan asli berkayu.	
	CG-WR1.8	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Semua perlintasan air dilindungi dengan menggunakan jembatan, gorong-gorong, atau sarana yang memadai untuk mencegah degradasi.	
	CGWR1.9	Tidak ada pemakaian bahan kimia pertanian pada jarak 5 meter dari perairan permanen mana pun.	
	CGWR1.10	Tidak ada pemakaian Nematisida (pembasmi Nematoda (cacing/ulat)) pada jarak 20 meter dari setiap perairan permanen.	
	CGWR1.11	Tempat pembuangan sampah perkebunan/limbah setidaknya berjarak 100 meter dari sumber atau badan air mana pun.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-WR2: Sumber Air dan Irigasi	CG-WR2.1	Jika irigasi mekanis (pompa, dsb) digunakan, kuantitas penggunaan air dipantau dan dicatat secara tertulis: liter per kg biji kopi DAN liter per hektar.	
	CG-WR2.2	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Jika irigasi mekanis digunakan, manajemen kebun memahami kondisi air setempat atau faktor stres.	
	CG-WR2.3	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Pada kebun yang menggunakan irigasi mekanis, pemasok memantau dan mencoba meminimalkan total pemakaian air.	

Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi

Kriteria	Indikator	C/NC/NA	
CG-SR1: Pencegahan Erosi	CG-SR1.1	Manajer perkebunan mengetahui daerah perkebunan yang berisiko terkena erosi dan dapat mengkomunikasikan dan/atau mengidentifikasi pada peta, daerah yang mempunyai risiko erosi tinggi (dengan mempertimbangkan faktor seperti kemiringan, jenis tanah, dan kecekungan).	
	CG-SR1.2	Pengelola kebun memiliki rencana pengelolaan tanah, termasuk cara-cara meminimalisasikan erosi permukaan.	
	CG-SR1.3	Sedikitnya 50% daerah produktif yang mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 20% ditutupi dengan tanaman naungan dan/atau tanaman penutup tanah/tumbuhan lainnya.	
	CG-SR1.4	Semua daerah produktif yang mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 20% ditutupi dengan tanaman naungan dan/atau tanaman penutup tanah/tumbuhan lainnya.	
	CG-SR1.5	Selain tindakan pencegahan erosi tanah yang disertakan di dalam CG-SR1.3-1.4, kontur dan/atau terasering dibuat di atas sedikitnya 50% daerah produktif yang mempunyai tingkat kemiringan antara 20% dan 30% .	
	CG-SR1.6	Selain tindakan pencegahan erosi tanah yang disertakan di dalam CG-SR1.3-1.4, kontur dan/atau terasering dibuat di semua daerah produktif yang mempunyai tingkat kemiringan antara 20% dan 30% .	
	CG-SR1.7	Selain tindakan pencegahan erosi tanah yang disertakan di dalam CG-SR1.3-1.6, pelindung fisik (misalnya pemangkasan, gulungan jerami, batu) dan/atau pelindung hidup (seperti rerumputan, semak belukar) dibuat di atas sedikitnya 50% daerah produktif yang mempunyai tingkat kemiringan lebih dari 30% .	
	CG-SR1.8	Selain tindakan pencegahan erosi tanah yang disertakan di dalam CG-SR1.3-1.6, pelindung fisik (misalnya pemangkasan, gulungan jerami, batu) dan/atau pelindung hidup (seperti rerumputan, semak belukar) dibuat pada semua daerah produktif yang mempunyai tingkat kemiringan lebih dari 30% .	
	CG-SR1.9	Herbisida tidak digunakan untuk mengendalikan rerumputan atau tanaman penutup tanah dan hanya digunakan pada tempat tertentu untuk membasmi rumput liar.	
	CG-SR1.10	Sedikitnya 50% jalan atau jalan setapak yang sering digunakan terlindungi dari erosi karena terdapat selokan pembuangan yang sesuai dan/atau tindakan pengendalian lainnya (termasuk tanaman penutup tanah, dll).	
	CG-SR1.11	Semua jalan atau jalan setapak yang sering digunakan terlindungi dari erosi karena terdapat selokan pembuangan yang sesuai dan/atau tindakan pengendalian lainnya (termasuk tanaman penutup tanah, dll).	
	CG-SR1.12	POIN TAMBAHAN: Daerah dimana terdapat risiko tanah longsor yang tinggi (mengingat faktor seperti kemiringan, jenis dan lekukan tanah, termasuk lereng dengan kemiringan di atas 60%) tidak diolah, dan ditanami, tidak dijadikan lahan produksi dan dilestarikan dengan tumbuhan asli jika memungkinkan.	

Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-SR2: Pemeliharaan Produktivitas Tanah	CG-SR2.1	Sedikitnya 25% dari area produktif ditutup dengan lapisan bahan organik (terbuat dari tanaman yang sudah mati atau membusuk seperti daun, dan/atau tumbuhan dll) dan/atau tanaman penambat nitrogen.	
	CG-SR2.2	Sedikitnya 50% dari area produktif ditutup dengan lapisan bahan organik (terbuat dari tanaman yang sudah mati atau membusuk seperti daun, dan/atau tumbuhan dll) dan/atau tanaman penambat nitrogen.	
	CG-SR2.3	Semua area produktif ditutup dengan lapisan bahan organik (terbuat dari tanaman yang sudah mati atau membusuk seperti daun, dan/atau tumbuhan dll) dan/atau tanaman penambat nitrogen.	
	CG-SR2.4	Ranting, cabang, dan daun dari hasil pangkasan tanaman pelindung dan tanaman lainnya digunakan sebagai mulsa dan/atau dijadikan pupuk untuk perbaikan kesuburan tanah.	
	CG-SR2.5	Sedikitnya 25% dari area produktif ditanami dengan tanaman yang menambat unsur nitrogen, seperti sejenis kacang-kacangan.	
	CG-SR2.6	Sedikitnya 50% dari area produktif ditanami dengan tanaman yang menambat unsur nitrogen, seperti sejenis kacang-kacangan.	
	CG-SR2.7	Semua area produktif ditanami dengan tanaman yang menambat unsur nitrogen, seperti sejenis kacang-kacangan.	
	CG-SR2.8	Analisis tanah dilakukan setiap dua tahun sekali untuk mengidentifikasi kekurangan nutrisi (nutrisi makro dan mikro) dan kandungan organik.	
	CG-SR2.9	Analisis daun dilakukan setiap dua tahun sekali untuk mengidentifikasi kekurangan nutrisi (nutrisi makro dan mikro).	
	CG-SR2.10	Formula nutrisi yang diberikan serta penambahan unsur-unsur non sintetis tanah disesuaikan dengan hasil analisis tanah dan daun.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-CB1: Penjagaan Pohon Pelindung Kopi	CG-CB1.1	Pepohonan asli hanya ditebang apabila membahayakan manusia atau jika pohon tersebut dapat mengganggu pertumbuhan pohon kopi.	
	CG-CB1.2	Kebun memiliki rencana manajemen pohon pelindung termasuk: mengidentifikasi daerah dengan naungan yang renggang, lahan tempat pohon pelindung memadai atau tidak, rencana untuk mengganti pepohonan asing yang mengganggu dengan pepohonan lokal, mengidentifikasi daftar pohon naungan yang tepat, mengidentifikasi sumber untuk memperoleh pohon naungan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.	
	CG-CB1.3	Kebun menjalankan rencana manajemen pohon pelindung sesuai dengan jadwal rencana.	
	CG-CB1.4	Sedikitnya 10% (termasuk area produktif DAN non-produktif) dari kebun memiliki naungan pohon pelindung.	
	CG-CB1.5	Tanaman pelindung di dalam area produktif memiliki keragaman jenis pohon.	
	CG-CB1.6	Jenis tanaman yang mengganggu tidak digunakan sebagai pohon pelindung di dalam area produktif.	

Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi

CG-CB1: Penjagaan Pohon Pelindung Kopi	CG-CB1.7	Jika memungkinkan, jenis-jenis tanaman epifit, merambat atau menjalar berkayu yang ada pada pohon naungan dipelihara di dalam area produktif.	
	CG-CB1.8	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Pohon pelindung di dalam area produktif dipertahankan pada tingkat yang signifikan secara biologis (yaitu tingkat penaungan dapat mengubah kondisi iklim mikro agar sesuai untuk kebun, memberikan tingkat penaungan yang cukup sampai di permukaan tanah dan menghasilkan habitat bagi berbagai jenis tanaman dan spesies hewan, dll.).	
	CG-CB1.9	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Sedikitnya 40% dari area produktif kebun memiliki naungan pohon pelindung.	
	CG-CB1.10	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Sedikitnya 75% dari tutupan kanopi di dalam area produktif terdiri atas jenis-jenis pohon asli setempat dan/atau tajuk pohon pelindung sedikitnya terdiri dari 10 jenis tanaman yang berasal dari daerah sekitar atau secara nyata ikut menjaga keanekaragaman hayati setempat.	
	CG-CB1.11	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Tajuk tanaman pelindung di dalam area produktif terdiri dari sedikitnya 2 lapis yang jelas.	
	CG-CB1.12	Pohon berlubang (tonggak) dan pohon mati yang masih berdiri dan/atau yang sudah tumbang dibiarkan agar membusuk alami.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-CB2: Perlindungan Kehidupan Liar	CG-CB2.1	Perburuan terhadap hewan yang dilindungi dan hewan langka, dan pengambilan yang tidak sah flora dan fauna tidak diizinkan pada lingkungan perkebunan.	
	CG-CB2.2	Ada tindakan pelaksanaan spesifik (contohnya tanda 'dilarang berburu' atau 'dilarang masuk', pintu gerbang, pagar atau penjagaan, dll.) untuk mencegah perburuan ilegal dan pengambilan flora dan fauna.	
	CG-CB2.3	Pengelola kebun telah membuat daftar spesies kehidupan liar asli daerah dan mengidentifikasi mana dari spesies tersebut yang termasuk dalam spesies yang rawan, terancam dan kritis terancam punah sesuai dengan daftar merah IUCN (www.redlist.org atau sumber pemerintah) atau sumber pemerintah setempat.	
	CG-CB2.4	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Rencana pengelolaan kehidupan liar secara tertulis dikembangkan dan dilaksanakan di perkebunan (misalnya manajemen dan pekerja diberi pelatihan, langkah-langkah tindakan diuraikan, jadwal penyelesaian, dsb.).	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-CB3: Daerah Konservasi	CG-CB3.1	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Tidak ada konversi hutan alami menjadi lahan produksi pertanian sejak tahun 2004 .	
	CG-CB3.2	Kebun telah melakukan penilaian atas daerah yang memiliki nilai konservasi dan ekologi tinggi (misalnya daerah hutan yang belum terjamah, pohon pelindung primer hutan, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang langka, elemen habitat penting, daerah aliran sungai penting, kepentingan identitas komunitas budaya setempat).	
	CG-CB3.3	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Pengelola kebun telah melakukan penilaian yang dilakukan oleh ahli ekologi dan/atau biologi mengenai daerah yang bernilai konservasi tinggi.	

Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi

CG-CB3: Daerah Konservasi	CG-CB3.4	Darah yang bernilai konservasi tinggi telah ditetapkan dengan jelas, dilindungi, dan dikelola untuk mempertahankan nilai konservasinya yang tinggi.	
	CG-CB3.5	<u>POIN TAMBAHAN:</u> Jika tidak terdapat daerah yang bernilai konservasi tinggi di kebun, manajer memiliki rencana untuk memulihkan sebagian dari habitat alami (perbaikan ekologi).	
	CG-CB3.6	<u>POIN TAMBAHAN:</u> Jika ada beberapa daerah yang bernilai konservasi tinggi di kebun, daerah ini dilindungi dari pengelolaan lebih lanjut dengan menyatakannya sebagai daerah khusus konservasi, daerah yang difokuskan sebagai konservasi, atau daerah yang digunakan untuk tujuan tertentu.	
	CG-CB3.7	Sedikitnya 5% total daerah kebun disisihkan sebagai area konservasi atau sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang setempat.	
	CG-CB3.8	<u>POIN TAMBAHAN:</u> Lebih dari 10% total daerah kebun disisihkan sebagai area konservasi atau sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang setempat.	
	CG-CB3.9	<u>POIN TAMBAHAN:</u> Jika ada beberapa daerah yang bernilai konservasi tinggi di kebun, penyangga/koridor biologi dibuat untuk menghubungkan kawasan-kawasan konservasi yang bernilai tersebut.	
	CG-CB3.10	Beberapa spesies tanaman yang menyumbangkan keanekaragaman hayati telah ditanam jika ruang memungkinkan di dalam kebun (misalnya pada perbatasan, jalan setapak, dll.).	
	CG-CB3.11	<u>POIN TAMBAHAN:</u> Pembibitan telah dibuat atau ditetapkan sebagai sumber pohon asli dan spesies tanaman untuk kegiatan pemulihan ekologi.	

Kriteria	Indikator	C/NC/NA	
CG-EM1: Pengendalian Hama dan Penyakit	CG-EM1.1	TANPA TOLERANSI: Kebun tidak menggunakan pestisida yang masuk daftar Tipe 1A atau 1B yang dilarang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), atau yang dilarang oleh peraturan nasional, regional, atau lokal	
	CG-EM1.2	Pengelola kebun menyimpan catatan pembelian pestisida , yang mencantumkan tanggal, jenis, formulasi produk, kuantitas, pemasok, dan harga pembelian dari setiap pestisida .	
	CG-EM1.3	Bahan kimia pertanian disimpan dalam ruangan terkunci dengan akses terkontrol dan dipisahkan dari area produk makanan dan area aktivitas tempat tinggal atau sosial.	
	CG-EM1.4	Tempat penyimpanan bahan kimia pertanian mempunyai saluran udara.	
	CG-EM1.5	Bahan kimia pertanian yang disimpan memiliki label asli pembuatnya dan diatur dengan baik serta dipisahkan menurut jenis racun dan penggunaannya.	
	CG-EM1.6	Lokasi penyimpanan bahan kimia pertanian memiliki pengamanan untuk mencegah tumpahan (misalnya penghalang fisik untuk mencegah kontaminasi eksternal).	
	CG-EM1.7	Ada rencana penanggulangan untuk menangani kemungkinan pencemaran pestisida dan paparan berlebihan karena bahan pestisida.	

Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi

CG-EM1: Pengendalian Hama dan Penyakit	CG-EM1.8	Bahan kimia pertanian dicampur dan peralatan penyemprot disimpan pada tempat penyimpanan yang berventilasi. Jika produk dicampur di ladang karena jarak dari penyimpanan cukup jauh, dilakukan pencegahan dan ada rencana untuk menangani kecelakaan, tumpahan, atau kontaminasi.	
	CG-EM1.9	Kebun memiliki rencana Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) untuk memantau hama dan penyakit serta gejala dari infeksi parasit/ulat.	
	CG-EM1.10	Terdapat rencana menyeluruh tertulis manajemen terhadap masalah hama yang dilaksanakan dengan tepat di lapangan dan termasuk pemantauan berkala masalah hama dan penyakit dan gejala dari infeksi parasit/ulat.	
	CG-EM1.11	Pekerja melakukan pemeriksaan fisik untuk mengontrol sumber penularan.	
	CG-EM1.12	Pestisida (tidak termasuk herbisida) digunakan di lokasi-lokasi tertentu bergantung jenis dan tingkat serangan.	
	CG-EM1.13	Pestisida (tidak termasuk herbisida) hanya digunakan sebagai usaha terakhir (setelah perlakuan secara tradisional dan fisik gagal).	
	CG-EM1.14	Pengelola kebun melakukan pencatatan penggunaan pestisida yang merinci tanggal, jenis produk, formulasi produk, kuantitas dan lokasi atau area kebun untuk setiap pestisida yang digunakan.	
	CG-EM1.15	Pengelola kebun memelihara catatan perhitungan total racun yang digunakan di dalam daerah produktif.	
	CG-EM1.16	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Pemakaian racun dikurangi seiring dengan berjalannya waktu melalui pengurangan pestisida atau dengan memilih alternatif lain yang kurang mengandung racun.	
	CG-EM1.17	Alat penyemprot dijaga dengan baik setiap saat dan dibersihkan setelah digunakan di dalam daerah penyimpanan bahan kimia atau daerah pencampuran setelah digunakan.	
CG-EM1.18	Wadah bahan kimia yang kosong dicuci dan dilubangi, atau sesuai dengan ketentuan setempat, dibuang dengan benar agar tidak dipakai kembali atau mencederai.		

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-EM2: Pengelolaan dan Pemantauan Kebun	CG-EM2.1	Manajer perkebunan telah mengembangkan dan mengimplementasikan C.A.F.E. Practices DAN aktivitas perbaikan dipantau dan didokumentasikan.	
	CG-EM2.2	Manajer perkebunan sekurang-kurangnya menyelenggarakan satu pertemuan tahunan dengan semua karyawan permanen untuk membahas tentang C.A.F.E. Menjalankan rencana dan aktivitas perbaikan.	

Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-EM3: Produktivitas Jangka Panjang	CG-EM3.1	Petani menjalankan program pemangkasan kopi untuk mendorong pembentukan percabangan baru (untuk meningkatkan produktivitas dan mutu kopi).	
	CG-EM3.2	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Pada kebun yang berusia lebih dari 25 tahun, kebun ini setiap tahunnya memperbarui atau menanamkan kembali sekurang-kurangnya 5% dari total varietas kopi yang mempertahankan atau meningkatkan profil kualitas kopi.	
	CG-EM3.3	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Pengelola kebun mengembangkan atau bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk menyediakan alternatif (mis. varietas baru, mencangkok bibit, dll.) sebagai cara untuk mengurangi serangan cacing/ulat dan tumbuhnya jamur tanah serta mengurangi pemakaian pestisida.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-CC1: Perubahan Iklim	CG-CC1.1	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Kebun menyimpan catatan tertulis risiko perubahan iklim/dampak pada produksi kopi (misalnya perubahan dalam suhu, curah hujan).	
	CG-CC1.2	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Kebun telah mengembangkan dan menjalankan rencana tertulis untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada produksi kopi.	
	CG-CC1.3	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Kebun berpartisipasi dalam proyek yang resmi untuk menghitung dan mengurangi emisi gas rumah kaca seiring dengan berjalannya waktu.	

Kepemimpinan Lingkungan - Proses Kopi (Basah)			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-WC1: Mengurangi Konsumsi Air	CP-WC1.1	Total volume air yang digunakan untuk proses pengupasan, pencucian, dan pemisahan dipantau dan dicatat, dengan mendokumentasikan total air tahunan yang digunakan dan volume buah kopi per kg yang diproses . <i>Indikator dievaluasi sebagai "Tidak Berlaku" untuk tempat pemrosesan yang mengolah kopi pasar 3500 kg atau kurang.</i>	
	CP-WC1.2	Apabila air digunakan untuk memisahkan buah kopi sebelum pengupasan, maka digunakan bak ukuran kurang dari 3 m kubik.	
	CP-WC1.3	Fasilitas pemrosesan mendaur ulang air yang digunakan baik untuk mengangkut buah kopi dan proses pengupasan.	
	CP-WC1.4	Jumlah air yang digunakan (liter air per kg. kopi pasar) menunjukkan penurunan seiring dengan berjalannya waktu (hingga rasio dalam CP-WC1.5 tercapai). <i>Indikator harus diberi evaluasi sebagai "Tidak Berlaku" untuk tempat pemrosesan yang mengolah kopi pasar sekitar 3500 kg atau kurang.</i>	
	CP-WC1.5	Rasio perbandingan antara air (yang digunakan untuk pengupasan dan pencucian) dan buah kopi merah tidak lebih dari 1:1 (volume air ke buah merah).	
	CP-WC1.6	Tempat pengolahan menunjukkan adanya kepedulian keberadaan air di daerah aliran sungai (DAS) yang ada di tempat mereka beroperasi serta mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan efisiensi.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-WC2: Mengurangi Dampak Limbah Air	CP-WC2.1	Seluruh air limbah dari proses pengupasan dan pencucian diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keadaan lingkungan sekitar, termasuk wilayah perairan.	
	CP-WC2.2	Jika air limbah dari proses pengupasan dan pencucian dibuang ke tempat resapan atau kolam atau disemprotkan ke ladang, jarak antara tepi ladang atau kolam adalah 40 meter dari semua wilayah perairan (misalnya, aliran sungai, mata air, danau, lahan basah).	
	CP-WC2.3	Jika air limbah dibuang ke perairan atau saluran air, pengujian limbah air berikut dilakukan di semua titik keluar (dan memenuhi norma peraturan lingkungan hidup yang berlaku) serta dicatat setiap bulan selama operasi. Apabila norma lingkungan tidak ditetapkan, maka parameter berikut ini harus dipenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • Kadar Kebutuhan oksigen biologi (BOD) (1000 mg/L atau ppm) • Kadar Kebutuhan oksigen kimia (COD) (1500mg/L atau ppm) • pH (5.0-9.0) <i>Indikator dievaluasi sebagai "Tidak Berlaku" untuk tempat pemrosesan yang mengolah kopi pasar 3500 kg atau kurang.</i>	

Kepemimpinan Lingkungan - Proses Kopi (Basah)

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-WM1: Pengelolaan Limbah	CP-WM1.1	Seluruh air limbah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar.	
	CP-WM1.2	Kulit, sisa kupasan, getah, dan biji kopi kopi dijadikan kompos atau dibusukkan secara alami.	
	CP-WM1.3	Produk samping organik yang dihasilkan dari pemrosesan digunakan sebagai pengkaya tanah di kebun, atau, jika dilakukan oleh pemroses independen, dibagikan ke petani setempat.	
	CP-WM1.4	Padatan limbah pemrosesan diambil dari kolam pengendapan, dijadikan kompos dan digunakan oleh kebun kopi.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-EC1: Konservasi Energi	CP-EC1.1	Jumlah energi yang digunakan dalam lingkungan kerja untuk operasi pengolahan kopi dicatat, dengan mendokumentasikan total energi per tahun yang digunakan MAUPUN, jumlah energi yang digunakan per kg kopi pasar yang diproses.	
	CP-EC1.2	Setidaknya 25% dari biji kopi berkulit tanduk dikeringkan di atas lantai jemur atau dikeringkan dengan menggunakan cara lain yang hemat energi (seperti rumah kaca, para-para, dan dengan sistem pengeringan berbasis energi surya/matahari).	
	CP-EC1.3	Jumlah kayu atau bahan bakar lainnya (kecuali kulit tanduk kopi) yang digunakan untuk mengeringkan kopi dicatat, dengan mendokumentasikan total per tahun dan per kg kopi pasar yang diproses .	
	CP-EC1.4	Kayu yang digunakan untuk mengeringkan kopi diambil dari hasil pemangkasan pohon naungan, dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab atau sumber lain dengan dampak minimal (seperti dari kayu mati).	
	CP-EC1.5	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Jumlah total energi yang digunakan per Kg biji kopi pasar menunjukkan penurunan seiring dengan perjalanan waktu.	
	CP-EC1.6	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Tempat pemrosesan menunjukkan pembaharuan dalam penggunaan energi baik melalui penggunaan energi terbarukan yang dibuat di lokasi atau melalui pembelian energi terbarukan (misalnya tenaga surya, angin, air, panas bumi, biomasa) dari sumber konvensional mana saja yang tersedia di tingkat lokal.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-MT1: Sistem Manajemen dan Monitor	CP-MT1.2	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Tempat pemrosesan memiliki sistem untuk memantau kopi C.A.F.E. Practices mulai dari tempat pembelian atau penerimaan hingga titik penjualan atau keluaran terakhir.	

Kepemimpinan Lingkungan - Proses Kopi (Kering)			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-RM1: Pengelolaan Sumber Daya Tempat Pemrosesan Kering (Dry Mill)	CP-RM1.1	Jumlah energi (mis. listrik dan diesel) yang digunakan dalam lingkungan kerja untuk operasi pengolahan kopi dicatat, dengan mendokumentasikan total energi per tahun yang digunakan MAUPUN, jumlah energi yang digunakan per kg kopi pasar yang diproses.	
	CP-RM1.2	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Catatan menunjukkan jumlah total energi yang digunakan per kg biji kopi pasar menunjukkan penurunan seiring berjalannya waktu.	
	CP-RM1.3	Kulit tanduk dari hasil penggilingan kering digunakan kembali dalam mesin pengering kopi, menghasilkan energi atau digunakan untuk kepentingan lain yang bermanfaat.	
	CP-RM1.4	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Tempat pemrosesan menunjukkan pembaharuan dalam penggunaan energi baik melalui penggunaan energi terbarukan yang dibuat di lokasi atau melalui pembelian energi terbarukan (misalnya tenaga surya, angin, air, panas bumi, biomasa) dari sumber konvensional mana saja yang tersedia di tingkat lokal.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-MT1: Sistem Manajemen dan Monitor	CP-MT1.1	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Entitas memiliki sistem untuk memantau kopi C.A.F.E. Practices mulai dari tempat pembelian awal hingga titik ekspor.	